



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 23 Tahun 2015

TENTANG

TATACARA ALOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara alokasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dari PNBP.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 5. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 6. Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang tatacara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP
 7. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Pontianak
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- TATACARA ALOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Tatacara alokasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah petunjuk dalam rangka pengalokasian kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tatacara alokasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 3

Tatacara alokasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur sebagai berikut :

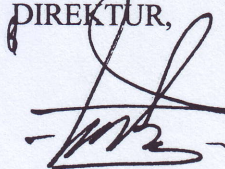
1. Anggaran PNBP terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran
2. Anggaran Penerimaan PNBP dihitung sesuai dengan target penerimaan PNBP dengan pengaturan pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
3. Jurusan/unit yang dapat menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber dari PNBP adalah :
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (kode unit 01)
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (kode unit 02)
 - c. Satuan Pengawas Internal (kode unit 03)
 - d. Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (kode unit 04)
 - e. Jurusan Teknik Mesin (kode unit 05)
 - f. Jurusan Teknik Elektro (kode unit 06)
 - g. Jurusan Akuntansi (kode unit 07)
 - h. Jurusan Administrasi bisnis (kode unit 08)
 - i. Jurusan Teknologi Pertanian (kode unit 09)
 - j. Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (kode unit 10)
 - k. Jurusan Arsitektur (kode unit 11)
 - l. UPT- Perpustakaan (kode unit 12)
 - m. UPT- Bahasa (kode unit 13)
 - n. UPT- Komputer dan Teknologi Informasi (kode unit 14)
 - o. UPT- Kerjasama dan Hubungan Internasional (kode unit 15)
 - p. UPT- Pemeliharaan dan Perawatan (kode unit 16)
 - q. Unit Penjaminan Mutu (kode unit 17)
 - r. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (kode unit 18)
 - s. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) ((kode unit 19)
 - t. Entrepreneurship Training Unit (kode unit 20)

4. Pengeluaran PNBP diatur pada lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
5. Besaran satuan pengeluaran berpedoman kepada Standar biaya masukan dan standar biaya yang ditetapkan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 9 Maret 2015
DIREKTUR,



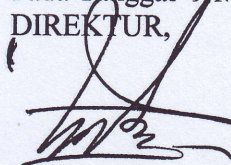
Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

Lampiran 1 Peraturan Direktur
 Nomor : 23 Tahun 2015
 Tanggal : 9 Maret 2015

**PENGATURAN ALOKASI PENERIMAAN PNPB
 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

No	Detail Penerimaan	Alokasi penerimaan			Keterangan
		Direktorat	Jurusan	Pelaksana	
1	Penerimaan uang pendidikan	30%	70%	0	
2	Penerimaan uang pendidikan lainnya	30%	70%	0	
3	Penerimaan tenaga ahli	10%	0	90%	
4	Penerimaan kerjasama laboratorium/bengkel	10%	90%	0	
5	Penerimaan kerjasama aset tetap	100%	0	0	
6	Penerimaan sewa areal parkir	100%	0	0	
7	Penerimaan penelitian a. Penelitian dari Dikti/DIPA b. Penelitian dengan sumber pendanaan dari pihak selain sumber 7a	0	0	100%	
		10%	0	90%	
8	Penerimaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) a. PKM dari Dikti/DIPA b. PKM dengan sumber pendanaan dari pihak selain sumber 8a	0	0	100%	
		10%	0	90%	
9	Penerimaan tes toefl/lab bahasa	10%	0	90%	
10	Penerimaan bis	100%	0	0	Setelah dikurangi biaya operasional
11	Penerimaan auditorium	100%	0	0	Setelah dikurangi biaya operasional
12	Penerimaan sertifikasi keahlian	10%	0	90%	
13	Penerimaan hibah	0	0	100%	
14	Penerimaan uang asrama	10%	0	90%	
15	Penerimaan kontribusi kantin	100%	0	0	
16	Penerimaan pengesahan ijazah/legalisir	100%	0	0	
17	Penerimaan unit usaha	100%	0	0	Besaran kontribusi ditetapkan surat keputusan Direktur
18	Penerimaan jasa giro	0	0	0	Seluruhnya disetor ke kas Negara
19	Penerimaan kerjasama lainnya	10%	90%	0	Sesuai perjanjian

Ditetapkan di Pontianak
 Pada Tanggal 9 Maret 2015
 DIREKTUR,



Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

Lampiran 2 Peraturan Direktur

Nomor : 23 Tahun 2015

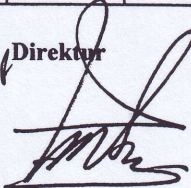
Tanggal : 9 Maret 2015

PENGATURAN ALOKASI PENGGUNAAN PNB
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

No	Penggunaan prioritas	Alokasi dalam PNB		Alokasi RKAKL	Keterangan
		Jurusan	Direktorat		
A	BIAYA LANGSUNG				
1	Kegiatan kelas				
	a ATK dan bahan habis pakai	X			
	b Honorarium kelebihan mengajar PNS	X		≤ 30%	dari alokasi PNB jurusan
	c Honorarium mengajar dosen luar biasa	X		≤ 5%	dari alokasi PNB jurusan
	d Kuliah umum	X			
	e Pelaksanaan UTS/UAS	X			sesuai SBM Polnep
2	Kegiatan laboratorium/bengkel				
	a Pengadaan bahan praktikum	X		≥ 5%	dari alokasi PNB jurusan
	b Praktek kerja lapangan	X			
	c Kunjungan industri	X			
3	Kegiatan Tugas Akhir				
	a Penyusunan dan ujian tugas akhir	X			sesuai SBM Polnep
	b Tes toefl mahasiswa		X		sesuai SBM Polnep
	c Wisuda		X		sesuai SBM Polnep
	d Cetak ijazah		X		
	e Cetak transkrip		X		
	f Cetak map ijazah/transkrip		X		
	g Biaya penggandaan ijazah/transkrip		X		
4	Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan				
	a Pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru		X		
	b Heregistrasi mahasiswa		X		sesuai SBM Polnep
	c Honorarium pembimbing akademik	X			sesuai SBM Polnep
	d Pencetakan kartu mahasiswa		X		sesuai SBM Polnep
	e Pencetakan kartu perpustakaan		X		sesuai SBM Polnep
	f Pelayanan Asuransi mahasiswa		X		sesuai SBM Polnep
	g Penyusunan buku panduan akademik		X		sesuai SBM Polnep
	h Pelayanan kesehatan mahasiswa		X		sesuai SBM Polnep
	i Biaya jaket almamater		X		sesuai SBM Polnep
	j Seragam/baju kerja mahasiswa	X			sesuai SBM Polnep
	k Pendidikan Karakter mahasiswa baru		X		sesuai SBM Polnep
	l Kegiatan kemahasiswaan		X		sesuai SBM Polnep
B	BIAYA TIDAK LANGSUNG				
1	Biaya administrasi Umum				
	a Honorarium dosen tugas tambahan jurusan	X			sesuai SBM Polnep
	b Honorarium tenaga kependidikan non PNS		X		sesuai SBM Polnep
	c Bantuan kesehatan tenaga kependidikan non PNS		X		sesuai SBM Polnep
	d Honorarium tugas tambahan dosen institusi		X		sesuai SBM Polnep
2	Operasional & Pemeliharaan				
	a Pemeliharaan sarana dan prasarana		X		
	b Langganan koran	X			

No	Penggunaan prioritas	Alokasi dalam PNBP		Alokasi RKAKL	Keterangan
		Jurusan	Direktorat		
3	Pengembangan institusi				
	a Bantuan pendidikan tenaga pendidik	X			
	b Bantuan pelatihan tenaga pendidik	X			
	c Bantuan pendidikan tenaga kependidikan		X		
	d Bantuan pelatihan tenaga kependidikan		X		
	e Pengembangan internal manajemen	X			
	f Penelitian				
	- Penyusunan proposal penelitian		X		
	- Bantuan kegiatan penelitian	X		≥ 5%	dari alokasi PNBP jurusan
	- Seminar hasil penelitian		X		
	- Bantuan publikasi hasil penelitian dan HAKI		X		
	- Penerbitan jurnal ilmiah		X		
	g Pengabdian kepada masyarakat				
	- Penyusunan proposal PKM		X		
	- Bantuan kegiatan PKM	X		≥ 2,5%	dari alokasi PNBP jurusan
	- Seminar hasil PKM		X		
	h Operasional Senat		X		
	i Promosi dan publikasi PMB		X		
	j Pengelolaan website		X		
	k Pengelolaan arsiparis		X		
	l Pengelolaan kehumasan		X		
	m Pemutakhiran data PDPT		X		
	n Kegiatan dies natalis		X		
	o Kegiatan kerjasama internasional		X		
	p Kegiatan kerjasama dalam negeri		X		
	q Kegiatan magang internasional		X		
	r Kegiatan pemilihan mahasiswa & pegawai berprestasi		X		
	t DRK Komitmen kegiatan Hibah	X	X		Sesuai kontrak PHK
	u Kegiatan pengembangan jurusan	X			
	v Kegiatan yang berkaitan dengan sumber penerimaan	X	X		Sesuai target penerimaan
4	Biaya operasional lainnya				
	a Perjalanan dinas	X	X		
	b Monitoring dan evaluasi	X	X		

Direktur



Ir. M. TOASIN ASHA, M.Si
NIP. 196112251990111001